

Peran Imigrasi Manado dalam Mencegah Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural ke Kamboja

¹Jesica Putri Injilia Wangko, ²Novriest Umbu, ³Christian H.J De Fretes

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi : jesicaputrinjelia@gmail.com

Abstrak

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural ke Kamboja semakin marak. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, pendidikan dan kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Manusia serta prosedur yang benar untuk menjadi pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi imigrasi Manado dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non procedural ke Kamboja. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengambilan data sekunder yang diperoleh melalui literature, jurnal ilmiah media online resmi dan video berita yang diakses lewat internet. Selain itu peneliti juga melakukan pengambilan data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari instansi terkait dalam hal ini berupa jumlah penolakan paspor. Analisis penelitian ini menggunakan konsep Human Security dan Teori liberalisme. Melalui hasil penelitian ditemukan bahwa tren pekerja migran non procedural asal Sulawesi Utara yang bekerja di Kamboja disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan manusia dan prosedur yang benar untuk menjadi pekerja migran Indonesia.

Kata kunci: Imigrasi Manado, PMI Non Prosedural, Scammer di Kamboja

Abstract

Shipments of Indonesian migrant workers non-procedural to Cambodia are increasingly demanding. It is against the backdrop of such factors as economic conditions, education and the ignorance of society about the dangers of human trafficking and the proper procedures for migrant workers. The research aimed at seeing manado's immigration strategy for surveillance and prevention of the shipment of Indonesian migrant workers (pmi) non-procedural to Cambodia. The methods used were qualitative methods with secondary descriptive and retrieval techniques obtained through literature, official online scientific journals of media and news videos accessed via the Internet. In addition, researchers have taken primary data, which are acquired directly from the relevant agencies in this case in the form of passport denial. The research analysis uses the concept of human security and the theory of liberalism. Studies have found that the trend of non-procedural North Sulawesi migrants working in Cambodia is due to a lack of public knowledge about the dangers of human trafficking and a correct procedure to become Indonesian migrant workers.

Keyword: Immigration Manado, Non Procedural PMI, Scammer in Cambodia

1. PENDAHULUAN

Studi Hubungan Internasional mencakup berbagai macam bidang diantaranya politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin pesat membuat negara tidak hanya berfokus pada pertahanan dan keamanan negara. Namun isu-isu kesejahteraan hidup masyarakat dan keamanan lingkungan juga menjadi hal yang penting bagi suatu negara. Kondisi kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang buruk beresiko terciptanya pekerja migran non prosedural.

Pekerja migran adalah pekerjaan yang sudah tidak asing lagi saat ini. Indonesia menjadi salah satu negara dengan penyumbang pekerja migran yang cukup banyak. Berdasarkan data Badan Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 237.992 orang pada Januari-Oktober 2023 (BP2MI, 2023). Alasan Indonesia menjadi negara dominan yang menyumbang pekerja migran Indonesia dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan keluarga baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kurangnya lapangan kerja di dalam negeri. Faktor pendukung lainnya mereka tergiur dengan upah gaji yang tinggi dengan kurs mata uang yang besar dan tidak memerlukan latar belakang pendidikan yang tinggi. Selain itu adanya aktivitas penjarangan yang kuat dari oknum atau kelompok perekrut yang dipercaya para calon pekerja migran menjadikan hal ini sebagai situasi yang kompleks dalam aktivitas imigrasi.

Adanya agen-agen penyedia pekerjaan migrasi semakin banyak bermunculan karena tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menjadi pekerja migran. Sementara agen-agen tersebut tidak dapat menjamin keamanan pekerja sepenuhnya. Agen penyedia pekerja migran ini muncul karena para calon pekerja migran lebih memilih untuk mengambil jalan yang mudah yaitu dengan menggunakan calo dibandingkan mengikuti syarat dan aturan yang sesuai dengan prosedur untuk menjadi pekerja migran. Para pekerja migran yang tidak mengikuti prosedur yang telah diatur oleh pemerintah disebut sebagai PMI non prosedural dan dapat menghadapi resiko seperti kekerasan, penipuan, eksploitasi, penyeludupan, perdagangan manusia hingga pembunuhan. Keberadaan PMI non prosedural adalah kejahatan bagi para pekerja migran tersebut karena PMI non prosedural tidak diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (Anggreini & Herlina, 2019).

Di Indonesia semakin marak pengiriman Pekerja Migran non prosedural ke Kamboja untuk dijadikan *scammer*. Mereka berangkat melalui Thailand kemudian menyeberang ke perbatasan Kamboja dan Thailand tepatnya di Poipet Kamboja. Menurut data terdapat sekitar 8.000 WNI di Kamboja yang bekerja di industri hiburan seperti judi online dan kasino yang beroperasi legal di Kamboja (Komariah, 2022). Namun belakangan ini banyak kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipekerjakan di perusahaan ilegal yang beroperasi di bidang scam. Para PMI terjebak di perusahaan bidang investasi palsu "*online scam*" dan merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka dipaksa untuk memenuhi target perusahaan serta dieksploitasi, paspor ditahan, dikurung dan tidak diperbolehkan berinteraksi dengan dunia luar. Perusahaan ini menjadikan Indonesia sebagai market *scamming* dan melakukan tindakan dengan teknik *love scamming* dan skema investasi untuk menipu korban, dengan target korban berusia diatas 50 tahun. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menjadi korban scamming oleh perusahaan yang ada di Kamboja.

Tren migrasi pekerja migran Indonesia ke Kamboja semakin berkembang. Berdasarkan data General Department of Immigration, Ministry of Interior Kamboja, terdapat lebih dari 73.000 WNI yang menetap di Kamboja, dimana jumlah ini berbeda dengan data lapor online KBRI Phnom Penh 2020 yang hanya ada 2.330 orang (Kemenlu, 2023). Kamboja menjadi salah satu negara dengan peningkatan PMI dalam kasus *online scamming* tertinggi yang mencapai delapan kali lipat dari tahun 2021 sampai 2022. Diketahui bahwa ada peranan para agen yang merekrut pekerja migran Indonesia untuk berangkat ke Kamboja. Tindakan ini melanggar Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia.

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja merupakan masalah serius. Banyak pekerja migran Indonesia yang telah menjadi korban TPPO dan mengalami berbagai bentuk eksploitasi yang meliputi kerja paksa, eksploitasi seksual dan perdagangan organ. Isu ini telah menjadi masalah darurat di Indonesia, banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan faktor-faktor kesulitan ekonomi, latar belakang pendidikan dan kurangnya lapangan kerja sebagai situasi untuk menawarkan pekerjaan di Kamboja dengan iming-iming upah yang besar dan proses rekrutmen yang instan. KBRI Phnom Penh sampai saat ini masih menerima banyak pengaduan dari WNI di Kamboja yang mengaku telah menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan. Adanya kasus ini tentu diperlukan tindakan penanganan khusus dari pemerintah Indonesia. Pada Agustus 2022 Indonesia melakukan pertemuan

khusus dengan Kamboja di sela-sela KTT ASEAN yang membahas mengenai warga Indonesia yang terus menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja (Narin & Colin, 2022). Selain itu Pemerintah Indonesia melalui instansi-instansi di dalam negeri juga perlu melakukan koordinasi sebagai upaya penanganan pengiriman pekerja migran Indonesia ke Kamboja.

Imigrasi sebagai bagian dari pemerintah memiliki kaitan yang erat dengan pengiriman dan pengawasan pekerja migran Indonesia. Karena itu, peran pengawasan imigrasi sangat penting dalam memberikan perlindungan. Sebagai penegak hukum Imigrasi bertanggung jawab untuk mengawasi WNI termasuk PMI saat mereka meninggalkan wilayah Indonesia, ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mencegah adanya kerugian negara. Pengawasan Keimigrasian dilakukan saat proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau paspor sebagai bentuk upaya imigrasi menjaga keamanan warga negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dokumen perjalanan republik Indonesia atau paspor merupakan dokumen yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar negeri termasuk PMI secara lengkap dan sah.

Fenomena pengiriman pekerja migran Indonesia ke Kamboja terjadi di berbagai wilayah Indonesia salah satunya di Manado. Kasus ini semakin marak dan memakan banyak korban asal Sulawesi Utara. Pada desember 2022 sekitar 60 orang pekerja migran asal Manado menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, korban ini disekap di Kamboja. Menurut Kepala UPT BP2MI Sulut, korban tersebut tidak terdata dalam data BP2MI Sulut artinya korban tersebut berangkat secara ilegal (Wuisan, 2022). Komisi IV DPRD Sulawesi Utara pada Maret 2023 meminta agar adanya pengawasan dari imigrasi secara ketat terhadap permasalahan pengiriman tenaga kerja ilegal ke Kamboja (Manado, 2023). Fenomena ini membuat imigrasi Manado semakin meningkatkan pengawasan dalam aktivitas perjalanan maupun layanan pembuatan dokumen perjalanan.

Perdagangan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah menjadi fenomena yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir sampai saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan upaya penanganan. Pasalnya peran imigrasi sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara yang akan melakukan perjalanan keluar maupun kedalam negeri. Dimana salah satu faktor adanya pekerja migran non prosedural adalah dari proses pembuatan dokumen perjalanan yang tidak diawasi dengan baik sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pengawasan dari keimigrasian merupakan bagian dari penegakan hukum republik Indonesia untuk menjaga keamanan warga negara Indonesia dalam mencegah PMI non prosedural. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peran Imigrasi Manado sebagai instansi pemerintah dalam mencegah pengiriman PMI non prosedural ke Kamboja sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang. Diharapkan penggalan informasi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahayanya tindak pidana perdagangan manusia atau human trafficking dan prosedur yang benar untuk menjadi PMI.

2. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara detail dan akurat. Menurut Saryono penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan. Penulis menggunakan studi kepustakaan dan data yang berupa teks untuk membantu penulis memperoleh hasil. Sumber data yang penulis gunakan adalah berupa literature, jurnal ilmiah, media online resmi dan data kepustakaan lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang konkret, penulis mencari dan menggunakan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian kemudian melakukan analisis untuk memberikan pemahaman dan

gambaran terkait fenomena tersebut. Selain itu peneliti juga melakukan pengambilan data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari instansi terkait, dalam hal ini berupa jumlah penolakan paspor. Analisis penelitian ini menggunakan konsep Human Security dan Teori liberalisme. Keunggulan dari metode kualitatif adalah kemampuannya dalam mendapatkan data yang lebih lengkap, mendalam dan konseptual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pekerja Migran Indonesia di Kamboja dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Kamboja

Dari kegiatan kerjasama KBRI Phnom Penh dengan Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri, Berdasarkan data General Department of Immigration, Ministry of Interior Kamboja, Terdapat 73.000 warga negara Indonesia yang menetap di Kamboja. Sedangkan dari data lapor online KBRI Phnom Penh pada tahun 2020 hanya sekitar 2.330 orang. Yang berarti data ini jauh berbeda. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan pada jumlah PMI yang terdata di Kamboja.

Karena maraknya penawaran kerja di Kamboja melalui media sosial, kasus penipuan di perusahaan investasi palsu semakin meningkat. KBRI Phnom Penh terus menerima laporan dari korban penipuan investasi palsu di Kamboja. Para pekerja migran Indonesia yang berangkat ke Kamboja direkrut oleh perusahaan *online scam* yang melakukan perekrutan diluar prosedur yang benar atau illegal. Para perekrut kemudian menjanjikan pekerjaan sebagai *customer service* dengan upah yang besar melalui prosedur yang mudah, namun ketika sampai di Kamboja mereka dipekerjakan sebagai *online scamming*. Kemudian paspor mereka ditahan dan dituntut bekerja mencapai target, apabila tidak mencapai target mereka akan mengalami kekerasan, bahkan sampai meninggal dunia. Penyiksaan yang mereka alami seperti disetrum dan diborgol apabila mereka dianggap tidak bekerja dengan baik dan tidak memenuhi target. Dan apabila mengundurkan diri mereka dikenakan denda sebesar USD 11.000 atau Rp. 163,5 juta kepada perusahaan (BBC, 2022)

Pada oktober 2022 sebanyak 934 pekerja migran Indonesia menjadi korban penipuan *online scam* yang tersebar di kawasan ASEAN yaitu Kamboja, Myanmar, Filipina dan Laos (Kompastv, 2022) Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kamboja, Laos dan Myanmar tidak tercatat sebagai negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (Raharjo, 2023). Sehingga dapat dipastikan apabila ada pekerja migran yang berangkat ke tiga negara ini untuk alasan bekerja pasti illegal. Hal ini dikarenakan kamboja tidak resmi masuk ke daftar negara penempatan pekerja migran Indonesia. Maka dari itu perlunya upaya-upaya dari instansi dan lembaga pemerintah di dalam negeri untuk mencegah adanya pengiriman pekerja migran Indonesia ke Kamboja. Data ini kemudian menjadi pengantar untuk melihat mengapa pemerintah perlu untuk mengatasi isu ini melalui imigrasi sebagai intani pemerintah.

Kondisi Indonesia Mengatasi Isu PMI Non-Prosedural di Kamboja

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural merupakan warga negara Indonesia yang berkeja di luar negeri dengan prosedur yang tidak benar. Prosedur yang tidak sesuai dengan hukum negara tersebut berupa pemalsuan dokumen, pemalsuan data, mengabaikan prosedur yang berlaku serta memberi keterangan yang tidak benar untuk berangkat keluar negeri.

PMI non procedural rentan terperangkap kasus human trafficking, dimana mereka terperangkap dengan iming-iming upah yang besar sehingga melakukan berbagai cara untuk bekerja sebagai PMI non procedural. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perdagangan manusia tidak hanya berdampak pada korban dan keluarga korban melainkan juga pada negara dimana hal ini dapat merugikan negara. Kasus ini mengancam keamanan nasional negara.

Globalisasi menjadi salah satu hal yang mempengaruhi dinamika perdagangan manusia terhadap PMI non procedural, dengan kemudahan mengakses teknologi dan informasi, banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran kerja yang tidak jelas di platform media sosial. Tidak hanya itu namun kesadaran masyarakat terhadap dokumen legal, SDM yang rendah dan kemiskinan juga menjadi jalan masuk para oknum (calo) dalam menjalankan aksi perekrutan.

Perlindungan terhadap PMI perlu dilakukan untuk memastikan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia serta untuk menjamin perlindungan hukum, sosial dan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka. Hal ini bertujuan untuk melihat kondisi masyarakat yang aman dan berkeadilan bagi pekerja migran Indonesia diluar negeri, serta untuk mengurangi resiko eksploitasi dan penyalahgunaan yang sering dialami oleh pekerja migran Indonesia. Perlindungan yang diberikan kepada PMI yaitu berdasarkan asas yang tercantum dalam pasal 2 UU no.18 Tahun 2017 yaitu :

- a. Keterpaduan dan keselarasan
- b. Persamaan atas setiap hak
- c. Pengakuan atas hak asasi manusia dan martabat
- d. Keadilan sosial
- e. Demokrasi
- f. Kesetaraan dan keadilan dalam gender
- g. Transparansi
- h. Anti-Perdagangan manusia
- i. Akuntabilitas
- j. Non Diskriminasi
- k. Berkelanjutan

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur hak, kewajiban dan syarat bagi PMI yang harus dipenuhi. Hal ini diberlakukan agar mencegah adanya peningkatan PMI non procedural, diantaranya yaitu ;

- a. Minimal berusia 18 tahun
- b. Sudah memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan sudah terdaftar
- c. Sehat jasmaniah maupun rohani
- d. Berkompetensi
- e. Dan memiliki dokumen yang lengkap

Sesuai dengan UUD tahun 1945 pasal 27 ayat 2, perlindungan PMI oleh pemerintah mewakili hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya terkait dengan adanya laporan-laporan mengenai adanya tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking terhadap PMI di Kamboja. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia terkait isu ini, pada agustus 2022 Indonesia meminta untuk mengadakan pertemuan khusus dengan Kamboja di sela-sela KTT ASEAN. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas mengenai maraknya isu warga negara Indonesia yang menjadi korban human trafficking di Kamboja.

Kasus human trafficking bukan kali pertama terjadi di Indonesia, permasalahan ini telah menjadi urgensi nasional karena maraknya isu korban tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada pekerja migran Indonesia. Human Trafficking menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 perihal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyekapan, penculikan, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan hutang, baik dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja melibatkan tindakan-tindakan tersebut dan di kerja paksa sebagai online scam.

Sebagai wujud pencegahan perdagangan manusia atau human trafficking yang terjadi di Kamboja, Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan Kamboja dan menjadikan isu perlindungan WNI khususnya PMI sebagai prioritas utama kedepan. Sebagai tindak lanjut Indonesia melakukan koordinasi antara KBRI Phnom Penh dengan direktorat perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri untuk menangani para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban human trafficking dan melakukan pemulangan terhadap mereka secara bertahap. Kerja sama tersebut sesuai dengan salah satu komponen dalam pendekatan liberalisme yaitu kerja sama internasional yang termasuk dalam aspek hubungan internasional. Dimana kerja sama tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan dan kepentingan nasional untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama calon pekerja migran. Indonesia juga melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait di dalam negeri seperti kementerian sosial, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan dinas-dinas sosial daerah untuk melakukan pengawasan terhadap PMI non prosedural yang telah dipulangkan agar tidak melakukan upaya untuk kembali bekerja di Kamboja dengan kasus yang sama. Selain itu pemerintah juga berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi tentang migrasi dan kesadaran hukum serta pelatihan ekonomi bagi korban PMI non prosedural yang telah dipulangkan dari Kamboja. Bahkan upaya penerbitan akun sosial media yang memberikan tawaran pekerjaan *online scamming* juga dilakukan dengan bentuk *patrol cyber* yang akan mengawasi media sosial yang menawarkan. Dari kasus ini, pada tahun 2022 KBRI Phnom Penh telah menangani 1.099 kasus WNI bermasalah terutama kasus pekerja migran Indonesia non prosedural dan PMI di perusahaan scam.

Permasalahan ini tidak lepas dari adanya peran penting dari imigrasi, untuk melindungi dan mencegah adanya pengiriman PMI ke kamboja, Indonesia dan Kamboja dalam pertemuan bilateral tentang imigrasi pada maret 2024 membahas tentang upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pertemuan tersebut terdapat delapan hal yang disepakati diantaranya yaitu melakukan pengaturan perpindahan orang secara tertib, penentuan status migran, melakukan pertukaran informasi migrasi, memerangi penyelundupan orang dan perdagangan manusia, menangani kasus penipuan dokumen perjalanan, melakukan pertukaran data statistic, melakukan pengembangan kebijakan manajemen imigrasi dan kelembagaan dan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas (Cahyadi, 2024).

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya pencegahan perdagangan manusia. Segala upaya yang dilakukan Indonesia adalah untuk menjamin keamanan manusia dari ancaman. Untuk mengantisipasi ancaman terhadap human security, dari tujuh komponen human security menurut UNDP, penulis fokus pada dua komponen yaitu keamanan ekonomi dan keamanan politik. Dimana dengan terpenuhinya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup dan bebas dari kemiskinan, maka kecil kemungkinan untuk masyarakat Indonesia lebih tertarik bekerja di luar negeri. Sehingga perlu adanya keamanan terhadap ancaman ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja dan pelatihan ekonomi. Kemudian keamanan politik juga diperlukan sebagai rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa adanya oknum perekrut yang tidak bertanggung jawab yang merekrut dan mengeksploitasi korban, menjadikan hal ini sebagai ancaman bagi para calon pekerja migran. Sehingga keamanan politik diperlukan untuk melindungi setiap hak dari masyarakat Indonesia.

Upaya Imigrasi Manado Dalam Mencegah Pengiriman PMI Yang Berstatus Non Prosedural ke Kamboja

Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis dalam bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada dibawah kepala kantor wilayah. Dalam undang-

undang No. 6 Tahun 2011 pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa keimigrasian membentuk kantor imigrasi di Kabupaten/Kota atau Kecamatan, dan salah satunya di Kota Manado untuk melaksanakan fungsinya.

Imigrasi merupakan instansi pemerintah yang terlibat erat dalam pengawasan PMI, terlebih pada aktivitas pengiriman dan pemulangannya. Bentuk penegakan keimigrasian untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia dilakukan sesuai dengan undang-undang yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum keimigrasian dalam penyerahan dokumen perjalanan ke negara Republik Indonesia, termasuk pemindahan data pribadi yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Longgraini, shafiyah rahmanitinag, 2023)

Imigrasi sebagai garda terdepan yang menjaga pintu gerbang negara memiliki wewenang dalam menjaga masyarakat Indonesia dari bahaya kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Aktivitas pengiriman pekerja migran berhubungan dengan paspor. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau paspor merupakan dokumen resmi sebagai bukti identitas diri yang wajib dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang No.18 tahun 2017. Secara umum pengawasan keimigrasian dilakukan pada saat permohonan pembuatan dokumen perjalanan yaitu saat pengumpulan dokumen, pengolahan data dan informasi serta pengambilan foto dan sidik jari.

Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilakukan pada saat permohonan pembuatan dokumen perjalanan baik keluar atau masuk wilayah Indonesia atau sedang berada diluar wilayah Indonesia. Untuk menghindari penyalahgunaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) oleh Pekerja Migran non procedural maka calon PMI perlu memperhatikan syarat dan tahapan yang benar. Untuk permohonan pembuatan paspor PMI perlu menyediakan dokumen-dokumen seperti :

1. KTP
2. Akta Keluarga
3. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, surat baptis atau ijazah
4. Surat rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota
5. Perjanjian kerja yang disahkan oleh instansi yang berwenang

Dalam undang-undang no 6 tahun 2011 pasal 89 tentang upaya imigrasi mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia dituliskan yaitu :

- 1) Melakukan pertukaran informasi dengan lembaga terkait dalam negeri
- 2) Melakukan kerja sama dan pelatihan dengan negara lain terkait dengan perlakuan yang berkemanusiaan terhadap korban, menjaga keamanan dokumen perjalanan dan memantau tindakan penyelundupan manusia
- 3) Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait bahaya tindak pidana perdagangan manusia dan penyelundupan manusia
- 4) Menjamin kualitas dan pengamanan DPRI yang dikeluarkan untuk mencegah penyalahgunaan
- 5) Melakukan pemeriksaan keimigrasian kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia
- 6) Memberikan tindakan administrative kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia
- 7) Melakukan kerja sama pemeriksaan dengan lembaga penegak hukum terkait

Maraknya isu korban tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi Utara pada sektor *online scamming* di Kamboja menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat, dimana tren untuk bekerja sebagai pekerja migran di Kamboja semakin meningkat. Pada tahun 2022, sebanyak 33 WNI asal Manado menjadi korban *online scam* (penipuan berbasis daring) di Kamboja (Mais, 2022). Bahkan pada maret

2023 seorang PMI asal sulut ditemukan tewas di Kamboja karena menerima tawaran pekerjaan sebagai *customer service* di Kamboja namun setibanya di sana ia dipekerjakan sebagai *scammer*. Diketahui bahwa korban tersebut mengurus paspornya di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Manado untuk persiapan wisata ke Singapura bersama keluarga (Regar, 2023) Namun ternyata ia bekerja sebagai pekerja migran ilegal di Kamboja.

Melihat kondisi ini, Kantor Imigrasi Manado dalam wilayah kerjanya melakukan beberapa upaya pencegahan pengiriman PMI non prosedural ke Kamboja yaitu pertama melalui tahap ketika pemohon melakukan proses pengajuan pembuatan paspor dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan wawancara dari pemohon. Dari upaya tersebut terdapat sekitar 3-4 permohonan paspor yang ditolak setiap bulan dalam jangka waktu 2022 sampai 2023 dengan jumlah kurang lebih 75 penolakan paspor yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Manado. Penolakan tersebut dilakukan apabila pemohon terindikasi PMI non prosedural atau terdapat pengakuan untuk bekerja di Kamboja. Oleh karena itu, pada saat pengambilan paspor pihak imigrasi menghimbau para pemohon untuk menandatangani kolom tanda-tangan pada halaman terakhir paspor agar status paspor tersebut sah secara hukum. Ini sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2011 pasal 89 tentang upaya imigrasi mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia, yaitu menjamin kualitas dan pengamanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau paspor yang dikeluarkan untuk mencegah penyalahgunaan.

Kedua Imigrasi Manado bersama dengan Kantor Wilayah hukum dan HAM Sulawesi Utara melakukan sosialisasi dan edukasi imigrasi di wilayah kerja sekitar Manado seperti di wilayah Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sosialisasi ini merupakan upaya untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang scammer di Kamboja yang berujung di eksploitasi dan bagaimana prosedur yang tepat untuk menjadi pekerja migran (Sulut, 2023) Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dengan tawaran kerja di luar negeri apabila tanpa prosedur yang benar dan legal. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2011 pasal 89 tentang upaya imigrasi mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia yaitu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.

Ketiga, untuk meningkatkan pengawasan secara signifikan Imigrasi Manado melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait seperti instansi Kepolisian Daerah, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, BP2MI dan beberapa stakeholders yang bertanggung jawab di bandara dan pelabuhan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan keberlanjutan upaya perlindungan bagi pekerja migran dan mencegah PMI non procedural khususnya masyarakat Sulawesi Utara agar tidak mudah terpengaruh dan kemudian berangkat atau bekerja diluar negeri dengan tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan aturan. Serta memastikan untuk menindak para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku (Redaksi, 2023). Ini dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 pasal 89 yaitu melakukan kerja sama dan pertukaran informasi dengan instansi terkait dan memberikan tindakan lanjut kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Setiap bentuk upaya dari imigrasi Manado merupakan tindakan tegas bersama pemerintah untuk mencegah tren pengiriman pekerja migran asal Sulawesi Utara ke Kamboja dalam menjaga keamanan warga negara Indonesia. Karena hukum tertinggi negara adalah keselamatan warga negaranya.

Setiap bentuk upaya dari imigrasi Manado dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 pasal 89 tentang upaya imigrasi mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia. Dari upaya-upaya tersebut, melalui pengamanan pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia imigrasi Manado berhasil mencegah calon PMI non prosedural lewat penolakan permohonan pembuatan paspor yang terindikasi untuk berangkat ke Kamboja. Kemudian dari sosialisasi yang dilakukan oleh imigrasi Manado memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat sekitar wilayah kerja kantor Imigrasi Manado terkait tindak pidana perdagangan manusia dan penyelundupan manusia tidak hanya yang terjadi di Kamboja

namun juga yang terjadi di tempat-tempat lain. Dan dari kerja sama yang dilakukan oleh Imigrasi Manado dengan instansi terkait seperti Kepolisian Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja membantu imigrasi Imigrasi Manado dalam memberikan pertukaran informasi dan tindakan lanjut kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Namun untuk terus menjaga keamanan masyarakat, upaya ini harus terus dilakukan, seperti sosialisasi yang merata disetiap daerah sampai ke pelosok-pelosok desa di wilayah Sulawesi Utara karena banyak masyarakat pelosok yang belum terjangkau dan minim akan pengetahuan mengenai informasi bahaya tindakan perdagangan manusia.

4. KESIMPULAN

Menjadi pekerja migran merupakan tren saat ini, namun kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang prosedur dan penempatan PMI yang benar berpotensi munculnya PMI non procedural. Belum lagi adanya agen-agen yang merekrut para calon pekerja migran non procedural, dimana mereka memanfaatkan kondisi masyarakat yang kesulitan ekonomi, kurang pengetahuan dan berlatar pendidikan yang rendah. Hal ini membuat kasus tindak pidana perdagangan manusia sebagai korban scammer di Kamboja terus meningkat. Korban berjatuh semakin banyak mereka di eksploitasi, kerja paksa, disiksa paspor mereka ditahan dan dipaksa untuk memenuhi target bahkan sampai meninggal dunia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk tanggung jawab dalam menjamin keamanan warga negara Indonesia dari ancaman. Khususnya masyarakat Sulawesi Utara, melalui imigrasi Manado sebagai instansi pemerintah terus melakukan upaya untuk mencegah adanya PMI non procedural yang berangkat ke Kamboja lewat pengawasan dalam proses pembuatan paspor, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta melakukan kerja sama dan pertukaran informasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan.

5. SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan terkait tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja dan perlunya kesadaran dari masyarakat mengenai prosedur yang benar untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia. Adapun harapan dan saran yang dapat diberikan untuk imigrasi Manado, pemerintah Indonesia dan instansi terkait agar dapat terus mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dalam membangun kerja sama untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pengiriman pekerja migran non procedural maupun korban tindak pidana perdagangan. Juga diharapkan sosialisasi dan pemberian edukasi dapat dilakukan sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan menindaklanjuti oknum-oknum yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia agar mendapat efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggreini, R. I., & Herlina, A. (2019). Penerapan Fungsi Keimigrasian sebagai Penegak Hukum Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural. *Jurnal of Law and Border Protection*, 118.
- [2] BBC. (2022, Agustus 24). *Kisah WNI dan Warga Vietnam Jadi Korban Penipuan Kartel Judi Online dan Investasi Bbodong di Kamboja*. Retrieved Mei 4, 2024, from [bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98j8xx4prpo](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98j8xx4prpo)

- [3] BP2MI. (2023, Januari). *Data Penempatan Dan Perlindungan PMI*. Retrieved Febuari 8, 2024, from [www.bp2mi.go.id: https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_20-03-2023_Laporan_Publikasi_Tahun_2022_-_FIX_.pdf](https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_20-03-2023_Laporan_Publikasi_Tahun_2022_-_FIX_.pdf)
- [4] Cahyadi, G. (2024, Maret 14). *Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*. Retrieved Mei 6, 2024, from Kantor Imigrasi Yogyakarta: <https://jogja.imigrasi.go.id/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia/>
- [5] Database. (n.d.). *Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2017*. Retrieved Maret 18, 2024, from Databaseperaturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>
- [6] Indonesia, K. L. (2023, November 28). *KBRI Phnom Penh Lakukan Update mengenai Isu Pekerja Migran Indonesia di Kamboja*. Retrieved Januari 20, 2024, from Kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/27297/kbri-phnom-penh-lakukan-update-mengenai-isu-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja>
- [7] Kemenlu. (2022, Oktober 24). *172 Pekerja Migran Indonesia korban TPPO di Kamboja Dipulangkan secara bertahap*. Retrieved Febuari 8, 2024, from kemenlu.go.id: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4093/berita/172-pekerja-migran-indonesia-korban-tpo-di-kamboja-dipulangkan-secara-bertahap>
- [8] Kemenlu. (2023, November 29). *KBRI Phnom Penh Lakukan Update mengenai Isu Pekerja Migran di Kamboja*. Retrieved Januari 20, 2024, from Kemenlu.go.id: <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/27297/kbri-phnom-penh-lakukan-update-mengenai-isu-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja>
- [9] Komariah, F. (2022, Oktober 14). *8.000 WNI Terjebak Perusahaan Ilegal di Kamboja*. Retrieved Januari 14, 2024, from RRI.co.id: <https://www.rri.co.id/internasional/60200/8.000-wni-terjebak-perusahaan-ilegal-di-kamboja>
- [10] Kompastv (Director). (2022). *Warga Sulut Diimbau Waspada Scam Online* [Motion Picture].
- [11] Kompastv. (2023, Maret 27). *Diduga Jadi Korban Pembunuhan Pria Asal Sulut Ditemukan Tewas Di Kamboja*. Retrieved Mei 3, 2024, from kompastv: <https://www.kompas.tv/regional/391783/diduga-jadi-korban-pembunuhan-pria-asal-sulut-ditemukan-tewas-di-kamboja>
- [12] Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023, Juli 23). *Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*. Retrieved Maret 18, 2024, from Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi: <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/3110/1657#:~:text=Direktorat%20Jendral%20Imigrasi%20merupakan%20salah,pelayanan%20publik%20dan%20penegak%20hukum>
- [13] Mais, T. (2022, Desember 27). *33 WNI Asal Manado Korban Online Scam di Kamboja Dipulangkan Bertahap*. Retrieved Mei 5, 2024, from detiksulsel: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6484197/33-wni-asal-manado-korban-online-scam-di-kamboja-dipulangkan-bertahap>
- [14] Manado, K. (2023, Maret 30). *DPRD Sulut Minta Tak Ada Lagi Pengiriman Tenaga Kerja Ilegal ke Luar Negeri*. Retrieved Febuari 8, 2024, from Manado Bacirita: <https://kumparan.com/manadobacirita/dprd-sulut-minta-tak-ada-lagi-pengiriman-tenaga-kerja-ilegal-ke-luar-negeri-2078gZByV22>
- [15] Mantalean, V., & Carina, J. (2022, Juli 31). *Kondisi Terkini Penyelesaian Puluhan WNI di Kamboja, Masalah Menahun yang Belum Juga Usai*. Retrieved Febuari 8, 2024, from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/06355161/kondisi-terkini-penyelesaian-puluhan-wni-di-kamboja-masalah-menahun-yang-belum-juga-usai>

- [16] [16] Narin, S., & Colin, M. (2022, September 07). *Dunia Desak Kamboja Benahi Kasus Perdagangan Manusia dan Penipuan Jaringan China*. Retrieved Febuari 08, 2024, from voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/dunia-desak-kamboja-benahi-kasus-perdagangan-manusia-dan-penipuan-jaringan-china/6734505.html>
- [17] Raharjo, A. (2023, Mei 5). *BP2MI Tegaskan Myanmar, Kamboja, Laos tak Tercatat Sebagai Negara Penempatan PMI*. Retrieved Mei 4, 2024, from republika: <https://news.republika.co.id/berita/ru5r41436/bp2mi-tegaskan-myanmar-kamboja-laos-tak-tercatat-sebagai-negara-penempatan-pmi>
- [18] Redaksi. (2023, Juni 20). *Imigrasi Manado Satukan Visi Penanganan TPPO Bareng Polda Sulut*. Retrieved Mei 6, 2024, from Slenting.com: <https://slenting.com/berita/5100/imigrasi-manado-satukan-visi-penanganan-tpo-bareng-polda-sulut/>
- [19] Regar, G. (2023, Maret 23). *Warga Sulut Tewas Di Kamboja, Kadiv Imigrasi Sumolang : Korban Urus Paspur Wisata di Kanim Manado*. Retrieved Mei 3, 2024, from manadopost: <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/28613774/warga-sulut-tewas-di-kamboja-kadiv-imigrasi-sumolang-korban-urus-paspur-wisata-di-kanim-manado>
- [20] Sulut, K. (2022, April 8). *Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Layanan M-Paspur oleh Kanim Manado*. Retrieved Febuari 8, 2024, from sulut.kemenkumham.go.id: <https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4224-sosialisasi-pencegahan-pekerja-migran-indonesia-pmi-dan-layanan-m-paspur-oleh-kanim-manado>
- [21] Sulut, K. (2023, Agustus 18). *Cegah TPPO dan TPPM di Kota Tomohon, Kanwil Kemenkumham Sulut Hadir Beri Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi*. Retrieved Mei 6, 2024, from sulut.kemenkumham: <https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7183-cegah-tpo-dan-tpm-di-kota-tomohon-kanwil-kemenkumham-sulut-hadir-beri-sosialisasi-desa-binaan-imigrasi>
- [22] Wuisan, D. (2022, Desember 9). *Puluhan Pekerja Asal Sulut Disekap di Kamboja, Begini kata BP2MI*. Retrieved Febuari 8, 2024, from beritamanado.com: <https://beritamanado.com/puluhan-pekerja-asal-sulut-disekap-di-kamboja-begini-kata-bp2mi/>